



**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA
KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM
PERJANJIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

DAISUKE ADAM FAIRUZ
11000117130241

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN

(Studi Kasus: Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)

PENULISAN HUKUM

Dijukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
Progam Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

DAISUKE ADAM FAIRUZ

11000117130241

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak.

Pembimbing I

Mario, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

Pembimbing II

Zil Aidi, S.H., M.H.
NIP. 199302202018031001

HALAMAN PENGUJIAN

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN

(Studi Kasus: Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**DAISUKE ADAM FAIRUZ
11000117130241**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 November 2021

**Dewan Penguji
Ketua**

**Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Zil Aidi, S.H., M.H.
NIP. 199302202018031001**

**Lapon Tukan Leonard,SH.MA.
NIP. 195811301987031001**

**Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,**

**Mengetahui:
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002**

**Marjo, S.H., M.Hum.
NIP.196503181990031001**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 8 November 2021

materai

Daisuke Adam Fairuz
11000117130241

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)**” tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan, serta telah membimbing penulis selama proses penulisan hukum ini.

4. Bambang Dwi Baskoro S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Acara atas waktu dan bantuannya selama proses penulisan hukum ini.
5. Ibu Dewi Hendrawati, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis atas bantuan dan bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Zil Aidi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas kemurahan hati dan seluruh waktu, ilmu, serta arahan yang telah banyak diberikan kepada penulis selama proses penulisan hukum ini.
7. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. selaku Dosen Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan petunjuk serta nasehat dalam penelitian hukum ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang ramah dan helpful sehingga sangat membantu penulis selama proses perkuliahan serta menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan di atas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya di bidang Hukum Acara.

Jakarta, 8 November 2021

Penulis
Daisuke Adam Fairuz

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
D. METODE PENELITIAN	12
E. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. PENGADILAN NIAGA	19
1. Sejarah Pengadilan Niaga	19
2. Hukum Acara Pengadilan Niaga	20
3. Kewenangan Pengadilan Niaga	21
B. ARBITRASE	24

1. Klausul Arbitrase	28
2. Obyek Sengketa Arbitrase.....	30
3. Bentuk Arbitrase	31
C. KEPAILITAN	33
1. Syarat Untuk Dinyatakan Pailit.....	34
2. Tujuan Kepailitan.....	35
3. Subjek Kepailitan	37
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
 A. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA PERKARA WANPRESTASI YANG MEMUAT KLAUSUL PENYELESAIAN PERKARA SECARA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DAN SENGKETA TERSEBUT TELAH TERLEBIH DAHULU DIAJUKAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE.....	41
1. Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara yang Memuat Klausul Arbitrase.....	41
2. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa Perkara Kepailitan yang Sebelumnya Telah Diajukan ke Arbitrase Terlebih Dahulu.....	45

ABSTRAK

Indonesia menyediakan dua jalur untuk penyelesaian sengketa utang-piutang, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa utang piutang melalui litigasi adalah melalui kepailitan yang merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Niaga. Selain itu, Arbitrase dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa karena bersifat *win-win solution* dan lebih mengedepankan perdamaian dalam penyelesaiannya, namun diperlukan klausul arbitrase agar arbitrase memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara tersebut. Permasalahan terjadi apabila sengketa akibat perjanjian yang memuat klausul arbitrase diajukan penyelesaiannya melalui kepailitan, sebab terdapat dua kewenangan absolut dari kewenangan dari Pengadilan Niaga dan Arbitrase, seperti dalam kasus perkara kepailitan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya dan menganalisis putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, teori, serta pendapat para ahli.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara yang memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari para sarjana mengenai Arbitrase (*extra judicial power*) dan kewenangan absolutnya atas klausul arbitrase, serta kewenangan absolut Pengadilan Niaga (*extraordinary power*) dalam perkara kepailitan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan dalam Pasal 303 bahwa ketika terdapat klausul arbitrase dalam sengketa yang diajukan melalui kepailitan, Pengadilan Niaga lah yang memiliki kewenangan absolut tersebut. Penulisan Hukum ini merekomendasikan agar para pihak yang terikat dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase lebih memahami konsekuensi dari adanya klausul arbitrase dan tetap memberi penghargaan pada kesepakatan tersebut dengan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan terlebih dahulu sengketa yang terjadi melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama. Selain itu, Pasal 303 perlu diberikan limitasi yaitu hanya debitör yang berada dalam keadaan insolven yang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase.

Kata Kunci: *Kepailitan, Arbitrase, Klausul Arbitrase, Pengadilan Niaga*

ABSTRACT

Indonesia has two procedures for the settlement of debt disputes, through litigation and non-litigation. One of the litigation settlements of debt disputes is through bankruptcy, which is the absolute authority of the Commercial Court. In addition, arbitration can be an alternative in dispute settlement because it is a win-win solution and prioritizes an amicable solution in its settlement, but an arbitration clause is needed so that arbitration has an absolute authority to settle the dispute. Problems arise when disputes caused by agreements that contain arbitration clauses, are submitted for settlement through bankruptcy, because there will be two absolute powers of authority from the Commercial Court and Arbitration, as in the bankruptcy case Number 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

This research is intended to determine how far the authority of Commercial Court in settling bankruptcy case that contain arbitration clause in its agreement and analyze the decision Number 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding its compliance with the laws and regulations, theories, and expert opinions.

This research uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications to explain the authority of the Commercial Court in settling disputes that contain an arbitration clause in its agreement.

The results of the study indicate that there are differences of opinion from scholars regarding Arbitration (extra judicial power) and its absolute authority over the arbitration clause, as well as the absolute authority of the Commercial Court (extraordinary power) in bankruptcy cases. The enactment of Law Number 37 of 2004 confirms in Article 303 that when there is an arbitration clause in a dispute filed through bankruptcy, the Commercial Court has absolute authority. Therefore, this research recommends that the parties bound by the agreement that contains the arbitration clause should understand the consequences of the arbitration clause and continue to respect the agreement with the parties' willingness to first resolve the disputes that arise through the arbitration that has been agreed upon. In addition, Article 303 needs to be limited, which is only debtors who are in a state of insolvency who can become the authority of the Commercial Court in settling bankruptcy case that contain an arbitration clause.

Keyword: Bankruptcy, Arbitration, Arbitration Clause, Commercial Court